



PUTUSAN
No. 307 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- II. Nama : **WARSENO** ;
tempat lahir : Wonogiri ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 05 April 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Lingk – I, RT. 01 / RW. 01, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten INHU ; Jalan Kemuning Indah No. 5, RT. 01 / RW. 03, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama : **H. LAMIN** ;
tempat lahir : Magetan ;
umur / tanggal lahir : 64 tahun / 10 Nopember 1946 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Nangka No. 257, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Siberia, Kabupaten INHU ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Para Pemohon Kasasi juga sebagai Para Termohon Kasasi /
Terdakwa II dan III berada di dalam tahanan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan Wakil oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa II sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 dan Terdakwa III sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Terdakwa II sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 dan Terdakwa III sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3084 / 2011 / S.1300.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 14 Pebruari 2012, Terdakwa II dan III diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3085 / 2011 / S.1300.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 14 Pebruari 2012, Terdakwa II dan III diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 810 / 2012 / S.1300.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 14 Maret 2012, Terdakwa II dan III diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 811 / 2012 / S.1300.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 14 Maret 2012, Terdakwa II dan III diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat bersama-sama dengan Terdakwa :

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama : **SAIDINA UMAR, S.Ag ;**
tempat lahir : Pondok Gelugur Air Molek ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 14 Maret 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pondok Gelugur Jalan Protokol
RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Lubuk
Batu Jaya, Kabupaten INHU ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten INHU
Periode 2009 - 2014 (Mantan
Anggota DPRD Kabupaten INHU
Periode 2004 - 2009) ;

karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR , S.Ag. Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III H. LAMIN, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, R.DEKRITMAN selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. SURYNAI, SH., R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., masing-masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, yang dilakukan Penuntutan secara terpisah , H. NURYAUDIN (almarhum), SUKARSO (almarhum), (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARAN, (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE,M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi Terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.539 / IX / 2004 tanggal 06 September 2004.
- Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai hak keuangan dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf h Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 28 huruf h PP 25 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa hak keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud telah dianggarkan dalam APBD untuk setiap Tahun Anggaran pada pos belanja DPRD dan mempunyai kode rekening tersendiri yang dikelola oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima Anggota DPRD, yaitu Uang Perjalanan Dinas, Uang Perumahan dan Uang Tunjangan Komunikasi Insentif.
- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh

Hal. 4 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya mereka Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya ada menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si. dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Hj. SURYANI, SH selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan selaku Ketua Fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada Pimpinan DPRD inspirasi dari Anggota bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang untuk konstituen mereka, atas keinginan Anggota DPRD tersebut, H. MARPOLI, R.DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH. selaku pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU, Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD Indragiri Hulu.
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut, selanjutnya H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU membicarakan secara lisan dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kas bon untuk keperluan seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati Indragiri Hulu, maka pimpinan DPRD Indragiri Hulu membuat dan mengajukan kas bon yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si.
- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati Indragiri

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu dan di Kantor DPRD Indragiri Hulu yang dihadiri oleh Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda INHU Drs.AZHAR SYAM Ketua Bappeda ANDI ISMED WAHAB, Asisten III Drs. AZAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE,M.Si. dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan, karena Drs.AZHAR SYAM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SEM.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM. tersebut, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE,M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD, sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kas bon dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu hanya dengan melakukan pembicaraan / koordinasi dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, H. MARPOLI menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si selaku Kabag Keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah.

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu beserta Pimpinan DPRD Indragiri Hulu lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU, yaitu TOMIMI COMARA, SP., ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., SURTI SETIANA, Hj. Suryani, SH., H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos.

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MM., SYAMSIR, S.Si., dan WARSENO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos. dan cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu atau oleh Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat), selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD Indragiri Hulu tersebut dan menandatangani tanda terima uang dari Kas Daerah, setelah menerima cek dari Kas Daerah, maka Anggota DPRD Indragiri Hulu yang menerima cek / uang langsung membagikan kepada seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu.

- Bahwa dari uraian perbuatan tersebut di atas, mereka Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 - 2009 dalam melaksanakan tugasnya telah menggunakan uang Kas Daerah Indragiri Hulu tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD, di mana mereka Terdakwa sesuai fungsi dan wewenangnya dalam hal penggunaan uang Kas Daerah APBD Kabupaten INHU hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, tetapi karena kewenangan H. MARPOLI, R.DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan Kas Bon kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kepala Bagian Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si, untuk kepentingan pribadi Pimpinan dan Anggota DPRD INHU dan uang kas daerah tersebut telah diterima dan digunakan oleh mereka Terdakwa dan semua Anggota DPRD lainnya secara pribadi, sehingga tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang harus mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Bahwa kas bon / tanda terima uang yang dibuat, dan ditandatangani oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Indragiri Hulu dari Kas Daerah untuk keperluan / kepentingan pribadi pimpinan dan seluruh Anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kas bon sebagai berikut :

1. Tanda terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,-.
2. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, R. FAJAR RESTU HADI, dan R. DEKRITMEN tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
3. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
4. Tanda terima Uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. SURYANI dan disaksikan oleh SURTI SETIANA dan ALFIAN DJAHARAN sejumlah Rp 500.000.000,-.
5. Tanda terima Uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh SURTI SETIANA sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, dan H. MULYADI HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE. 035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 2.300.000.000,-.
7. Bon / Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,-.
8. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh ALFIAN DJAHARAN dengan cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,-.
9. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUNARDI IBRAHIM dan Hj. Suryani tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp 925.000.000,-.
10. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.
11. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.
12. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R.DEKRITMAN tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,-.

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



13. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.

14. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.

- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan memperkaya diri mereka Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

Terdakwa II. WARSENO :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-



9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 560.000.000,-

Terdakwa III. H. LAMIN :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut:

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

- Bahwa uang yang telah diterima dan digunakan oleh mereka Terdakwa sebagaimana uraian di atas, bukan sebagai penerimaan yang sah, dan walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa pengajuan kas bon tersebut ke Kas Daerah yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil uang Kas Daerah tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, tetapi mereka Terdakwa tetap menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut, sehingga perbuatan mereka Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Pasal 4 Ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu "Keuangan Negara dan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima Anggota DPRD, yaitu uang Perjalanan Dinas, uang Perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif.
 4. Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Bahwa Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota khususnya DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD”.
- Bahwa atas pengajuan kas bon tersebut di atas, dari jumlah uang kas daerah yang telah diterima sebesar Rp 18.990.000.000.- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), masing-masing Terdakwa telah menerima pembagian dan menggunakan untuk kas daerah tersebut untuk kepentingan pribadi yang menjadikan Terdakwa, yaitu :
 1. Terdakwa I. SAIDINA UMAR , S.Ag. telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
 2. Terdakwa II. H. WARSENO telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).
 3. Terdakwa III. H. LAMIN telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., Hj. SURYANI, SH., ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP., H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP.,

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NURYAUDIN (almarhum), SUKARSO (almarhum), masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009 dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terdapat temuan BPK - RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005 - 2008 di dalam LHP BPK - RI No. 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman / Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara / Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu :

1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bon pribadi masing-masing, yaitu Terdakwa I. H. BUHARI, SP., H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., FAJAR RESTU HADI, S.Sos., SURTI SETIANA, sejumlah Rp 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR , S.Ag., Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, R.DEKRITMAN selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. SURYNAI, SH., R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA

Hal. 12 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., masing-masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, yang dilakukan Penuntutan secara terpisah, H. NURYAUDIN (almarhum), SUKARSO (almarhum), (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARA, (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi Terpidana yang dilakukan Penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.539 / IX / 2004 tanggal 06 September 2004, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pasal 76 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur Kedudukan dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten / Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pasal 77 mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
 - b. Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten / Kota, yaitu :
 - Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati / Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan APBD Kabupaten / Kota bersama-sama dengan Bupati / Walikota.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati / Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota khususnya DPRD Kabupaten Indragiri Hulu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten / Kota antara lain :
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
 - Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
 - Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
 - Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
 - Mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten / Kota, dan.
 - Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
- Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 539 / IX / 2004 tanggal 06 September 2004 mempunyai hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima Anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif.

- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh Anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya mereka Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya telah menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si. dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa tujuan Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan kas bon tersebut kepada Bupati Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si., yaitu untuk memperoleh uang dari Kas Daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Anggota DPRD di luar penerimaan yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas tanpa ada kaitannya dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing Anggota DPRD tersebut. Uang Kas Daerah yang telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009 berdasarkan pengajuan kas bon, dan telah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian pengajuan kas bon sebagai berikut:
 1. Tanda terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,-.
 2. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, R. FAJAR RESTU HADI, dan R. DEKRITMEN tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
 3. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima Uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. SURYANI dan disaksikan oleh SURTI SETIANA dan ALFIAN DJAHARAN sejumlah Rp 500.000.000,-.
 5. Tanda terima Uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. SURYANI dan disaksikan oleh SURTI SETIANA sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
 6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, dan H. MULYADI HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE. 035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 2.300.000.000,-.
 7. Bon / Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,-.
 8. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh ALFIAN DJAHARAN dengan cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,-.
 9. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUNARDI IBRAHIM dan Hj. SURYANI tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp 925.000.000,-.
 10. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.
 11. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.
 12. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R.DEKRITMAN tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,-.
 13. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
 14. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang dari kas daerah dan menguntungkan diri mereka
Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan
perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

Terdakwa II. WARSENO :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan
perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 560.000.000,-

Terdakwa III. H. LAMIN :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan
perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
----	---------------------	--------------------	----------	-----------------

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

- Bahwa Hj. SURYANI, SH. sebagai Ketua Fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari Anggota masing-masing fraksi, bahwa mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan Anggota DPRD tersebut, MARPOLI, R.DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH selaku Pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati bahwa H. MARPOLI, R.DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH selaku pimpinan DPRD yang membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD Indragiri Hulu.
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan Hj. SURYANI, SH. dan H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, selanjutnya H. MARPOLI, karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu beberapa kali telah melakukan pembicaraan secara lisan dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kas bon ke Kas Daerah untuk keperluan seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati Indragiri Hulu, maka H. MARPOLI, R.DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH, menggunakan kewenangannya, kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai pimpinan DPRD Indragiri Hulu telah membuat dan mengajukan kas bon yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si.

- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati Indragiri Hulu. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati Indragiri Hulu, di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu dan di Kantor DPRD Indragiri Hulu yang dihadiri oleh Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda Indragiri Hulu Drs.AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten III Drs. AZAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si. dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD., dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs.AZHAR SYAM selaku Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM. tersebut, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD, sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kas bon, dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu hanya dengan melakukan pembicaraan / koordinasi dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, H. MARPOLI menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah.

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu beserta Pimpinan DPRD Indragiri Hulu lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD Indragiri Hulu, yaitu TOMIMI COMARA, SP., ALFIAN DJAHARAN, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH. H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos. MM., SYAMSIR, S.Si., dan WARSENSO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos. dan cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu atau oleh Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD Indragiri Hulu tersebut dengan menandatangani tanda terima uang / cek dari Kas Daerah, selanjutnya uang yang telah dicairkan / diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu.
- Bahwa dari uraian perbuatan tersebut di atas, Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 - 2009 dalam melaksanakan tugasnya telah menggunakan uang Kas Daerah Indragiri Hulu tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD, di mana Terdakwa sesuai fungsi dan wewenangnya dalam hal penggunaan uang Kas Daerah APBD Kabupaten Indragiri Hulu hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, tetapi karena kewenangan H. MARPOLI, R.DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pimpinan DPRD telah membuat dan mengajukan Kas Bon kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kepala Bagian Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si, untuk kepentingan pribadi

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dan Anggota DPRD Indragiri Hulu dan uang kas daerah tersebut telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa dan semua Anggota DPRD lainnya secara pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang harus mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, Hj. SURYANI, SH., H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP., H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU Sumarna, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009 dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI tersebut terdapat temuan BPK – RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah Indragiri Hulu dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005 - 2008 di dalam LHP BPK – RI No. 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman / Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara / Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu :

1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bon pribadi masing-masing, yaitu Terdakwa I. H. BUHARI, SP. H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., FAJAR RESTU HADI, S.Sos., SURTI SETIANA, sejumlah Rp 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR , S.Ag., Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, R.DEKRITMAN selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. SURYNAI, SH., R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., masing-masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, yang dilakukan Penuntutan secara terpisah , H. NURYAUDIN (almarhum), SUKARSO (almarhum), (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARAN, (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi Terpidana yang dilakukan Penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu mereka Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 - 2009, sesuai Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD, yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima Anggota DPRD, yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif.

- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh Anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya telah menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas penerimaan dan penggunaan uang kas daerah tersebut diperoleh dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH. selaku Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari Anggota bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang yang digunakan untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan Anggota DPRD tersebut yang disampaikan oleh Hj. SURYANI, SH dan H. SUNARDI IBRAHIM, pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD Indragiri Hulu.
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan Hj. SURYANI, SH dan H. SUNARDI IBRAHIM tersebut, selanjutnya H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu membicarakan secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kas bon untuk keperluan seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati Indragiri Hulu, maka Pimpinan DPRD Indragiri Hulu membuat dan mengajukan kas bon yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si.

- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati Indragiri Hulu. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati Indragiri Hulu, di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu dan di Kantor DPRD Indragiri Hulu yang dihadiri oleh Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda Indragiri Hulu Drs.AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten III Drs. AZAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan, karena Drs.AZHAR SYAM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM. tersebut, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kas bon dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu hanya dengan melakukan pembicaraan / koordinasi dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, H. MARPOLI menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE,

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah.

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu beserta Pimpinan DPRD Indragiri Hulu lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD Indragiri Hulu, yaitu TOMIMI COMARA, SP., ALFIAN DJAHARAN, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH. H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos. MM., SYAMSIR, S.Si., dan WARSENSO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos. dan cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu atau oleh Drs. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD Indragiri Hulu tersebut dengan menandatangani tanda terima uang / cek dari Kas Daerah, selanjutnya uang yang telah dicairkan / diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu.
- Bahwa dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos bersama-sama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 - 2009 telah menerima dan menggunakan uang Kas Daerah dari pengajuan kas bon oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kasbon, yaitu :
 1. Tanda terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,-.
 2. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, R. FAJAR RESTU HADI, dan R. DEKRITMEN tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
 3. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima Uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. SURYANI dan disaksikan oleh SURTI SETIANA dan ALFIAN DJAHARAN sejumlah Rp 500.000.000,-.
 5. Tanda terima Uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. SURYANI dan disaksikan oleh SURTI SETIANA sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
 6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, dan H. MULYADI HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE. 035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 2.300.000.000,-.
 7. Bon / Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, H. MULYADI HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,-.
 8. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh ALFIAN DJAHARAN dengan cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,-.
 9. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUNARDI IBRAHIM dan Hj. SURYANI tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp 925.000.000,-.
 10. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.
 11. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.
 12. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R.DEKRITMAN tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,-.
 13. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
 14. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap

Hal. 26 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang dari kas daerah dan memperkaya atau menguntungkan diri mereka Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

Terdakwa II. WARSENO :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 560.000.000,-

Terdakwa III. H. LAMIN :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
----	---------------------	--------------------	----------	-----------------



2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

- Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah tersebut di atas, merupakan hasil permufakatan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos bersama-sama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 - 2009 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu "keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".
 2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 3. Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD, yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hak lain yang diterima anggota DPRD, yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif.

4. Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. "Bahwa Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota khususnya DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD".

- Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah berdasarkan pengajuan kas bon tersebut di atas merupakan hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos. MM., bersama-sama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 - 2009 dan bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, dan harus mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, Hj. SURYANI, SH., H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP., H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUAHARI, SP. H. NURYAUDIN (almarhum), SUKARSO (almarhum), masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009 dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI tersebut terdapat temuan BPK - RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah Indragiri Hulu dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005 - 2008 di dalam LHP BPK - RI No. 11 / HP / XVIII /

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman / Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara / Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu :

1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bon pribadi masing-masing, yaitu Terdakwa I. H. BUHARI, SP. H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., FAJAR RESTU HADI, S.Sos., SURTI SETIANA, sejumlah Rp 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR , S.Ag., Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, R.DEKRITMAN selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. SURYNAI, SH., R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., masing-masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, yang dilakukan Penuntutan secara terpisah , H. NURYAUDIN (almarhum), SUKARSO (almarhum), (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARAN, (masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si., selaku Kabag Keuangan

Hal. 30 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi Terpidana yang dilakukan Penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.981 / XI / 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, bersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD R.DEKRITMAN selaku Wakil Ketua DPRD II Kabupaten Indragiri Hulu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., Hj. SURYANI, SH., ALFIAN DJAHARAN, YURIDIS, SP., H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., SAIDINA UMAR , S.Ag., WARSENO, H. LAMIN, H. NURYAUDIN (almarhum), SUKARSO (almarhum), masing-masing sebagai Anggota DPRD periode 2004 - 2009 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.593 / IX / 2004 tanggal 06 September 2004, mempunyai hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima Anggota

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif.

- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan mempunyai tugas dan kewenangan membahas dan menyetujui rancangan Peraturan tentang APBD bersama dengan kepala daerah, sesuai fungsi, tugas dan kewenangan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dan menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai pimpinan bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. untuk memperoleh uang dari Kas Daerah.
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan Anggota DPRD lainnya menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut di atas, yaitu menggunakan waktu-waktu pembahasan RAPBD dan pembahasan Perubahan APBD setiap Tahun Anggaran, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah, selalu menunda-nunda pembahasan sebelum ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk memberikan sesuatu berupa imbalan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas melakukan pembahasan RAPBD, APBDP dan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah dan kebutuhan-kebutuhan setiap bulan ramadhan dan menyambut Idhul fitri.
- Bahwa penerimaan dan menggunakan uang kas daerah oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk kepentingan pribadi seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, diperoleh dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. SURYANI selaku Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku Ketua Fraksi Golkar

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada Pimpinan DPRD keinginan dari Anggota bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan Anggota DPRD tersebut, dibicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD Indragiri Hulu.

- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan Hj. SURYANI, SH. dan H. SUNARDI IBRAHIM tersebut, selanjutnya H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu membicarakan secara lisan dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kas bon untuk keperluan seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati Indragiri Hulu, maka pimpinan DPRD Indragiri Hulu membuat dan mengajukan kas bon yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si.
- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati Indragiri Hulu. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati Indragiri Hulu, di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu dan di Kantor DPRD Indragiri Hulu yang dihadiri oleh Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda Indragiri Hulu Drs.AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten III Drs. AZAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD., dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan, karena Drs.AZHAR SYAM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan uang dari kas daerah dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD, sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kas bon, dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu hanya dengan melakukan pembicaraan / koordinasi dengan Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah.

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD Indragiri Hulu beserta Pimpinan DPRD Indragiri Hulu lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD Indragiri Hulu, yaitu TOMIMI COMARA, SP., ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH. H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos. MM., SYAMSIR, S.Si., dan WARSENSO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos. dan cek yang telah ditan datangi oleh ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. INDRAGIRI HULU, SE.,M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu atau oleh DRS. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat) diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD Indragiri Hulu tersebut dengan menandatangani tanda terima uang / cek dari Kas Daerah, selanjutnya uang yang telah dicairkan / diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu.
- Bahwa penerimaan / penggunaan uang kas daerah yang dilakukan mereka Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan Anggota DPRD lainnya mulai dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 yang digunakan untuk kebutuhan seluruh Anggota DPRD dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi sebagian anggota DPRD yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian pengajuan kas bon, yaitu :

1. Tanda terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,-.
2. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, R. FAJAR RESTU HADI, dan R. DEKRITMEN tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
3. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
4. Tanda terima Uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. SURYANI dan disaksikan oleh SURTI SETIANA dan ALFIAN DJAHARAN sejumlah Rp 500.000.000,-.
5. Tanda terima Uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. SURYANI dan disaksikan oleh SURTI SETIANA sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, dan H. MULYADI HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE. 035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 2.300.000.000,-.
7. Bon / Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,-.
8. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh ALFIAN DJAHARAN dengan cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,-.
9. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUNARDI IBRAHIM dan Hj. SURYANI Tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp 925.000.000,-.
10. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.
11. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,-.

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



12. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R.DEKRITMAN tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,-.

13. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.

14. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R.DEKRITMAN tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.

- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan menguntungkan diri mereka Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

Terdakwa II. WARSENO :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 560.000.000,-

Terdakwa III. H. LAMIN :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif Anggota DPRD Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2.	Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3.	Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4.	Bon tgl. 04, 05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5.	Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6.	Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7.	Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8.	Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9.	Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10.	Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11.	Bon thn 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
JUMLAH				Rp 555.000.000,-

- Bahwa proses pengajuan kas bon tersebut di atas sengaja dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu akan dilaksanakannya Sidang Paripurna Pengesahan RAPBD Indragiri Hulu oleh DPRD Indragiri Hulu menjadi Perda APBD Indragiri Hulu. Sidang Paripurna pengesahan RAPBD tersebut sengaja dibuat terlambat atau ditunda pelaksanaannya, yang semestinya RAPBD disahkan pada Bulan Desember pada tahun sebelum tahun Anggaran berkenaan untuk setiap Tahun Anggaran dari Tahun Anggaran 2005 - 2008, namun RAPBD Indragiri Hulu sengaja diulur-ulur pengesahannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Indragiri Hulu, karena mempunyai tujuan agar Pemerintah Daerah (Bupati Indragiri Hulu) memberikan kompensasi kepada DPRD berupa uang ucapan terima kasih sebesar yang ditentukan oleh pihak DPRD Indragiri Hulu, dari akumulasi kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pimpinan DPRD untuk kebutuhan

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui jumlah kas bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan telah menerima / menggunakan uang kas daerah sudah terlalu banyak, maka pada waktu menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna tentang persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2008, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunda waktu pelaksanaan sidang Paripurna dengan maksud meminta kompensasi agar sebagian kas bon mereka ke Kas Daerah dapat dihapuskan atau dikurangi.
- Bahwa pada awal tahun 2008 sewaktu pelaksanaan Sidang Paripurna semua undangan telah hadir dan sebagian Pimpinan dan Anggota DPRD belum ada yang datang untuk melaksanakan Sidang Paripurna, maka untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD tersebut Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM melalui telepon memanggil Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Indragiri Hulu, yaitu R.DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, Hj. SURYANI, SH., ALFIAN DJAHARAN, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos. dan H. BUHAR yang dihadiri juga dari pihak Eksekutif yaitu Drs.AZHAR SYAM (Sekda) dan Drs. ANDI ISMET A. WAHAB, M.Si. (Ketua BAPPEDA) di Rumah Bupati, dan membicarakan masalah Kas Bon DPRD Indragiri Hulu ke kas daerah, dan dari hasil pembicaraan tersebut Bupati Indragiri Hulu secara lisan memerintahkan kepada Sekda Indragiri Hulu Drs.AZHAR SYAM untuk membuat surat pernyataan siap akan membantu dan memenuhi permintaan / kompensasi dari DPRD Indragiri Hulu tersebut, setelah Sekda membuat Surat Pernyataan Kompensasi tersebut kemudian DPRD Indragiri Hulu baru melaksanakan Sidang Paripurna tentang Pengesahan APBD, APBD Perubahan maupun Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan Anggota DPRD lainnya tersebut di atas, bertentangan dengan fungsi, tugas dan kewenangannya, yaitu :
 - a. Pasal 76 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur Kedudukan dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten / Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pasal 77 mempunyai Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan.

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten / Kota, yaitu :
- Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati / Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
 - Menetapkan APBD Kabupaten / Kota bersama-sama dengan Bupati / Walikota.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati / Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
 - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
 - Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota khususnya DPRD Kabupaten Indragiri Hulu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten / Kota antara lain :
- Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
 - Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, Hj. SURYANI, SH., H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIANDJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP., H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIZAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., H. NURYAUDIN

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), SUKARSO (almarhum), masing-masing Anggota DPRD periode 2004 - 2009 dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dari Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI tersebut terdapat temuan BPK - RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah Indragiri Hulu dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005 - 2008 didalam LHP BPK - RI No. 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman / Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara / Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu :

1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bon pribadi masing-masing, yaitu Terdakwa I H. BUHARI, SP. H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH., R.DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., FAJAR RESTU HADI, S.Sos., SURTI SETIANA, sejumlah Rp 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Saidina Umar, S.Ag, Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Hal. 40 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, untuk itu kami meminta agar para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag, Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 3. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan Hukum tetap, dan untuk Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag, Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN untuk membayar denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
 4. Membebaskan mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag membayar uang pengganti sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa III. H. LAMIN membayar uang pengganti sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa II. WARSENO membayar uang pengganti sebesar Rp 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa-Terdakwa / Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. H. LAMIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan apabila mereka Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag, Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 16 Mei 2007.
4. 1 (satu) buah buku bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 05 Oktober 2007.
5. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang di tandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar Surat Tandaterima uang dari H. MULYADI sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh WIRA (supir/ ajudan H. MARPOLI ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu).
8. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,-.
9. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos. dan R. DEKRITMEN tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
10. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
11. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. SURYANI yang disaksikan oleh SURTI SETIANA tanggal 04 Desember 2006 sejumlah Rp 500.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. SURYANI yang disaksikan oleh SURTI SETIANA tanggal 05 Desember 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
13. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 27-03-20 sejumlah Rp 2.300.000.000,-.
14. Bon / Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp 750.000.000,-.
15. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI tanggal 05 Oktober 2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh ALFIAN DJAHARAN sejumlah Rp 3.300.000.000,-.
16. Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUNARDI IBRAHIM & Hj. SURYANI tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp 925.000.000,-.
17. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 sejumlah Rp 750.000.000,- dan cek No.CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 sejumlah Rp 750.000.000,-.
18. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp 750.000.000,-.
19. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
20. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
21. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tanggal 21 Maret 2006 yang diajukan oleh H. MARPOLI Rp 75.000.000,-.
22. 1 (satu) lembar bon tertanggal 21 April 2006 sebesar Rp 100.000.000,-
23. 1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11 September 2006 yang diajukan oleh H. MARPOLI, dan H. MULYADI HJR sebesar Rp 250.000.000,-.
24. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20 Pebruari 2007 yang diajukan oleh H. MARPOLI sebesar Rp 200.000.000,-.

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21 Agustus 2007 yang diterima oleh H. MARPOLI sebesar Rp 50.000.000,-.
26. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05 Oktober 2007 yang diajukan oleh H. MARPOLI dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp 100.000.000,-.
27. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06 Mei 2005 yang diajukan oleh R. DEKRIMEN RAB sebesar Rp 5.000.000,-.
28. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25 April 2006 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp 15.000.000,-.
29. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23 Juni 2006 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN dan sebesar Rp 20.000.000,-.
30. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17 April 2007 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp 25.000.000,-.
31. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11 Mei 2007 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp 5.000.000,-.
32. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13 Juni 2007 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp. 100.000.000,-.
33. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24 April 2006 diajukan oleh H. MULYADI HJR sebesar Rp 20.000.000,-.
34. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05 Juni 2007 yang diajukan oleh H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN Rp 200.000.000,-.
35. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan H. MULYADI HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan MULYADI) sebesar Rp 25.000.000,-.
36. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16 Pebruari 2006 yang diajukan oleh R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos Rp 30.000.000,-.
37. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21 Mei 2006 yang diajukan oleh H. SUNARDI, S.Sos Rp 25.000.000,-.
38. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27 April 2007 yang diajukan oleh H. SUNARDI, S.Sos Rp 100.000.000,-.
39. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13 Juni 2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 250.000.000,-.
40. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17 Juli 2007 yang diterima oleh H. SUNARDI IBRAHIM Rp 250.000.000,-.
41. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20 September 2007 yang diterima oleh H. SUNARDI IBRAHIM Rp 25.000.000,-.

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08 September 2006 yang diajukan oleh SURTI. S sebesar Rp 25.000.000,-.
43. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27 Pebruari 2006 yang diajukan oleh H. BUKHARI sebesar Rp 20.000.000,-.
44. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10 Januari 2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp 100.000.000,-.
45. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18 April 2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp 1.454.217.508,-.
46. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15 Pebruari 2006 yang diterima oleh WURLINUS, SE (Bendahara Sekwan) Rp 411.328.000,-.
47. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21 Nopember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22 Nopember 2006 senilai Rp 1.200.000.000,-.
48. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 29 Nopember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 300.000.000,-.
49. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 01 Desember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 200.000.000,-.
50. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27 Desember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 600.000.000,-.
51. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15 Januari 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 154.000.000,-.
52. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 08 Mei 2007 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 100.000.000,-.
53. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 16 Mei 2007 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM (Sekwan) sebesar Rp 300.000.000,-.
54. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25 Mei 2007 yang diterima oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 400.000.000,-.
55. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20 Nopember 2007 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM (Sekwan) sebesar Rp 700.000.000,-.
56. 1 (satu) lembar Kasbon / Tanda terima uang dari Kaidirianto / R. JUNAIDI tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 300.000.000,-.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. MARPOLI dkk.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 140 / PID.SUS / 2011 / PN.RGT tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag, Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan untuk Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I. SAIDINA UMAR , S.Ag. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa II. WARSENO, dan Terdakwa III. H. LAMIN, masing-masing sebesar Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa-Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa I. Saidina Umar, S.Ag, selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan untuk Terdakwa II. WARSENO dan Terdakwa III. H. LAMIN, masing-masing selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 16 Mei 2007.

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



4. 1 (satu) buah buku bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 05 Oktober 2007.
5. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang di tandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar Surat Tandaterima uang dari H. MULYADI sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh WIRA (supir/ ajudan H. MARPOLI ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu).
8. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,-.
9. Bon yang dibuat dan ditandatanganinya oleh H. MARPOLI, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos. dan R. DEKRITMEN tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
10. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
11. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. SURYANI yang disaksikan oleh SURTI SETIANA tanggal 04 Desember 2006 sejumlah Rp 500.000.000,-.
12. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. SURYANI yang disaksikan oleh SURTI SETIANA tanggal 05 Desember 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
13. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 27-03-20 sejumlah Rp 2.300.000.000,-.
14. Bon / Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp 750.000.000,-.
15. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI tanggal 05 Oktober 2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh ALFIAN DJAHARAN sejumlah Rp 3.300.000.000,-.
16. Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUNARDI IBRAHIM & Hj. SURYANI Tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp 925.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 sejumlah Rp 750.000.000,- dan cek No.CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 sejumlah Rp 750.000.000,-.
18. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. DEKRITMEN tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp 750.000.000,-.
19. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
20. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,-.
21. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tanggal 21 Maret 2006 yang diajukan oleh H. MARPOLI Rp 75.000.000,-.
22. 1 (satu) lembar bon tertanggal 21 April 2006 sebesar Rp 100.000.000,-
23. 1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11 September 2006 yang diajukan oleh H. MARPOLI, dan H. MULYADI HJR sebesar Rp 250.000.000,-.
24. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20 Pebruari 2007 yang diajukan oleh H. MARPOLI sebesar Rp 200.000.000,-.
25. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21 Agustus 2007 yang diterima oleh H. MARPOLI sebesar Rp 50.000.000,-.
26. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05 Oktober 2007 yang diajukan oleh H. MARPOLI dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp 100.000.000,-.
27. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06 Mei 2005 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN RAB sebesar Rp 5.000.000,-.
28. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25 April 2006 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp 15.000.000,-.
29. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23 Juni 2006 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN dan sebesar Rp 20.000.000,-.
30. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17 April 2007 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp 25.000.000,-.
31. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11 Mei 2007 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp 5.000.000,-.
32. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13 Juni 2007 yang diajukan oleh R. DEKRITMEN sebesar Rp. 100.000.000,-.

Hal. 48 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24 April 2006 diajukan oleh H. MULYADI HJR sebesar Rp 20.000.000,-.
34. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05 Juni 2007 yang diajukan oleh H. MULYADI HJR dan R. DEKRITMEN Rp 200.000.000,-.
35. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan H. MULYADI HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan MULYADI) sebesar Rp 25.000.000,-.
36. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16 Pebruari 2006 yang diajukan oleh R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos Rp 30.000.000,-.
37. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21 Mei 2006 yang diajukan oleh H. SUNARDI, S.Sos Rp 25.000.000,-.
38. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27 April 2007 yang diajukan oleh H. SUNARDI, S.Sos Rp 100.000.000,-.
39. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13 Juni 2007 yang diterima oleh H. SUNARDI, S.Sos Rp 250.000.000,-.
40. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17 Juli 2007 yang diterima oleh H. SUNARDI IBRAHIM Rp 250.000.000,-.
41. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20 September 2007 yang diterima oleh H. SUNARDI IBRAHIM Rp 25.000.000,-.
42. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08 September 2006 yang diajukan oleh SURTI. S sebesar Rp 25.000.000,-.
43. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27 Pebruari 2006 yang diajukan oleh H. BUKHARI sebesar Rp 20.000.000,-.
44. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10 Januari 2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp 100.000.000,-.
45. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18 April 2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp 1.454.217.508,-.
46. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15 Pebruari 2006 yang diterima oleh WURLINUS, SE (Bendahara Sekwan) Rp 411.328.000,-.
47. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21 Nopember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22 Nopember 2006 senilai Rp 1.200.000.000,-.
48. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 29 Nopember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 300.000.000,-.
49. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 01 Desember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 200.000.000,-.

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27 Desember 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 600.000.000,-.
 51. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15 Januari 2006 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 154.000.000,-.
 52. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 08 Mei 2007 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 100.000.000,-.
 53. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 16 Mei 2007 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM (Sekwan) sebesar Rp 300.000.000,-.
 54. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25 Mei 2007 yang diterima oleh Drs. ZAHARMAN, MM sebesar Rp 400.000.000,-.
 55. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20 Nopember 2007 yang diajukan oleh Drs. ZAHARMAN, MM (Sekwan) sebesar Rp 700.000.000,-.
 56. 1 (satu) lembar Kasbon / Tanda terima uang dari KAIDIRIANTO / R. JUNAIDI tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 300.000.000,-.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. MARPOLI;
7. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 214 /PID.SUS / 2011 / PTR tanggal 01 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II, III dan Jaksa / Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 15 September 2011 No. 140 / PID.SUS / 2011 / PN.RGT, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. SAIDINA UMAR, S.Ag, Terdakwa II. WARSENO dan Terdakwa III. H. LAMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kepada para Terdakwa dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat untuk selebihnya;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,-;

Hal. 50 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 140 / Akte.Pid / 2011 / PN.RGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 masing-masing Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 214 / PID.SUS / 2011 / PTR tanggal 01 Desember 2011 (khusus terhadap Terdakwa II dan III) tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 140 / Akte.Pid / 2011 / PN.RGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 214 / PID.SUS / 2011 / PTR tanggal 01 Desember 2011 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 Desember 2011;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2011 dari Terdakwa II dan III (dengan perantaraan penasehat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011) sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 27 Desember 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Desember 2011 dari Terdakwa II dan Terdakwa III (dengan perantaraan penasehat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011) sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 214 / PID.SUS / 2011 / PTR tanggal 01 Desember 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 12 Desember 2011 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 214 / PID.SUS / 2011 / PTR tanggal 01 Desember 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan III :

1. *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan ;

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* dengan alasan ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2. Putusan lebih ringan terhadap Terdakwa lain sebagai aktor intelektual dalam perkara yang sama yang pemeriksaannya secara displit ;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan ketimpangan / ketidakadilan terhadap Terdakwa dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi sebagai yang diduga turut serta (*mede dader*) dibandingkan dengan Terdakwa lainnya seperti Marpoli, Mulyadi, Dekritmen, Sunardi Ibrahim, Suryani, dan Alfian Jaharan yang merupakan aktor intelektual yang jelas-jelas ada nama mereka tertera dalam audit BPK No. 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sehingga terjadinya disparitas hukuman pada para Terdakwa.

Bahwa ketidakadilan tersebut diperkuat dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Drs. H.AZHAR SYAM (mantan Setda Kabupten Indragiri Hulu) sebagai pemegang / pengguna kas daerah sesuai putusan No. 159 / PID / B / 2011 / PN.RGT menjatuhkan pidana hanya selama 1 (satu) tahun padahal sebagai aktor intelektual seharusnya dihukum lebih tinggi daripada sebagai turut serta; (sebagaimana terlampir).



3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi Raja MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si., benar kasbon itu dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang terjadi sejak tahun 2005 - 2008 mengatasnamakan Anggota DPRD, namun saksi tidak mengetahui secara langsung apakah benar pengeluaran tersebut berdasarkan inisiatif / aspirasi Anggota DPRD secara keseluruhan karena permintaan Kas bon dilakukan langsung oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Indragiri Hulu dan saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada Anggota DPRD yang secara langsung mengajukan Kas bon ke Kas daerah tersebut serta tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut;
2. Saksi ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos. menerangkan pada tahun 2005 - 2008 saksi menjabat sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa sebagai pemegang kas saksi mempunyai tugas pokok antara lain mempunyai kewenangan mengelola utang, namun walaupun ada kas bon dari Anggota DPRD merupakan salah satu tugas saksi untuk menyelesaikannya dan melakukan penagihan namun saksi tidak pernah melaksanakannya baik kepada Terdakwa ataupun kepada Anggota DPRD lainnya. Bahwa benar saksi bersama saudara R. MARWAN INDRA SAPUTRA selaku Kabag Keuangan telah melakukan pencairan uang kas daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku. Dan saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD mengatasnamakan Anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUSWANTO, S.Sos, adalah Staf Bagian Keuangan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang sebesar Rp 1.650.000.000,- tanggal 03 Mei 2005, ditandatangani oleh R.Dekritman. Bahwa saksi pernah menyerahkan cek kepada H. MULYADI HJR di rumahnya senilai Rp 250.000.000,-, yaitu cek atas kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI dan MULYADI tanggal 11-09-2006. Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima Pimpinan DPRD mengatasnamakan Anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD atau tidak;
4. Saksi FAJAR RESTU HADI, Sos, saksi AKHMAD RIZAL, saksi UU. SUMARNA, SE., saksi R. ZULHENDRA, SE, saksi HENDRIK SAGIO, SH, saksi Drs. SYAMSURIZAL, saksi FIRMANSYAH, S.Ag, saksi SRI INDRA PUTRI, SH., saksi TOMIMI COMARA, SP., saksi SAIDINA UMAR, S.Ag, saksi THAMRIN SYAM, saksi SYAMSIR, saksi H. BUHARI, SP, menerangkan bahwa benar saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa benar para saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima Pimpinan DPRD mengatasnamakan Anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD atau tidak. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas bon ke kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008;
5. Saksi Hj. RUMINI dan saksi SURTI SETIANA, menerangkan dalam pembahasan LKPJ Bupati setiap akhir tahun tidak ada dicantumkan uang yang dicairkan dari kas Daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima Pimpinan DPRD mengatasnamakan Anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD atau tidak. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa saksi pernah menerima uang dari Alfian Jaharan di Hotel Danau Raja sejumlah Rp 50.000.000,- dan dari Suryani sebesar Rp 50.000.000,- di

Hal. 54 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya. Bahwa benar saksi menerima uang tersebut atas informasi Alfian sebagai dana bantuan sosial bukan dana kas bon. Bahwa benar saksi menerima uang tersebut yang diketahui kemudian sebagai dana kas bon setelah audit BPK dan pemeriksaan di Kejaksaan;

6. Saksi PONO, menerangkan bahwa Kas bon saksi mengetahuinya setelah ada Hasil Audit BPK - RI tahun 2008, saksi tidak pernah mengajukan kas bon kepada kas daerah Indragiri Hulu, saksi pernah menerima uang yang diketahui kemudian sebagai uang kas bon dan saksi menerima uang yang dibagi-bagi pimpinan tersebut, karena tidak tahu itu uang kas bon yang asalnya dari uang Kasda. Bahwa benar apabila saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah kas bon, maka saksi tidak akan pernah menerimanya dan kalau menerimanya saksi akan langsung mengembalikannya;
7. Saksi ALFIAN DJAHARAN, menerangkan pernah diperintahkan oleh Ketua DPRD untuk mengantarkan Bon sementara Sebesar Rp 3.300.000.000,- kepada Marwan Indra Saputra selaku Kabag Keuangan Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 05 Oktober 2007. Uang tersebut untuk Dana Bantuan Masyarakat. Bahwa benar saksi pernah menerima beberapa Bon dari saudara Dekritman dan Mulyadi untuk keperluan yang mendesak, yaitu hari-hari besar (Lebaran), namun untuk besar jumlahnya saksi tidak ingat lagi. Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 10 dari 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD mengatasnamakan Anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD atau tidak dan saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon serta tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kasbon tersebut di atas. Bahwa saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah kas bon atas inisiatif Anggota DPRD;
8. Saksi Hj. SURYANI, SH., menerangkan mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kasbon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke



Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008;

9. Saksi Drs. R. FIRDAUS, menerangkan bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kas bon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari pimpinan DPRD Indragiri Hulu;
10. Saksi KHAIDIRIANTO, menerangkan saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kasbon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari Pimpinan DPRD Indragiri Hulu. Bahwa seluruh data-data kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tidak pernah saksi ketahui dan untuk keperluan apa Anggota DPRD meminjam uang tersebut saksi tidak tahu;
11. Saksi R. JUNAIDI, menerangkan saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kas bon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari pimpinan DPRD Indragiri Hulu;
12. Saksi H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, menerangkan tidak ada pertemuan secara formal / informal membicarakan kas bon tersebut dengan Anggota DPRD dan saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kas bon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke



Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008;

13. Saksi H. MARPOLI, menerangkan sebagai Ketua DPRD Indragiri Hulu pernah mengajukan kas bon kepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM cq. Kabag Keuangan Setda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. Di mana perinciannya saksi tidak ingat lagi. Bahwa sebelum direalisasikan terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) yang dilakukan di ruangan Kantor Bupati Indragiri Hulu, saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon menghadiri pertemuan tersebut dan tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima atau tidak kas bon yang diajukan oleh saksi, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kas bon tersebut di atas;
14. Saksi R.DEKRITMAN, menerangkan sebagai Wakil Ketua II DPRD tidak pernah menandatangani tanda terima tertanggal 03 Mei 2005 sejumlah Rp 1.650.000.000,- bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, saksi Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kasbon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008;
15. Saksi H. MULYADI HJR, menerangkan sebagai Wakil Ketua DPRD Indragiri Hulu yang membuat tanda terima dana kas bon Anggota DPRD tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima atau tidak kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, saksi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kas bon tersebut di atas. Bahwa benar saksi membuat tanda terima tersebut bukan pada saat menerima uang tetapi beberapa hari setelah itu;
16. Saksi Drs. A. ISMED A. WAHAB, M.Si. menerangkan ada beberapa pertemuan saksi ikut hadir, antara lain di Kantor (Ruang Bupati), ruang Ketua DPRD, rumah Dinas Bapak Bupati, dalam konteks pembicaraan masalah-masalah permintaan (Keperluan DPRD). Saksi tidak pernah melihat bon Anggota DPRD dan bon dari yang



lain dan saksi baru melihat kesemuanya dalam bentuk bon ketika saksi dimintai kesaksian hari ini, yaitu ditunjukkan oleh pemeriksaan hari ini. Ketika ada pemeriksaan BPK Pusat, saksi mendengar kalau ada Anggota DPRD bon sejumlah sekian-sekian (waktu itu saksi Plt. Kepala Bawasda), bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kas bon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008;

17. Saksi HARMAN HARMAINI, SH menerangkan bahwa pada tahun 2008 BPK - RI pernah melakukan audit atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan pada sekitar akhir bulan Desember 2008 BPK - RI ada menyampaikan hasil temuan BPK - RI ke Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 (empat belas) kas bon tersebut di atas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya kas bon ke Kas Daerah Indragiri Hulu setelah adanya temuan BPK - RI tahun 2008;

18. KETERANGAN SAKSI AHLI dari BPK saudara HERMAWAN, SE. YANG TIDAK DAPAT DIHADIRKAN OLEH JAKSA / PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN, menerangkan sesuai dengan hasil Audit BPK tidak ada tercantum nama Terdakwa sebagai penerima uang kas bon pada Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2005 – 2008;

19. SAKSI AHLI PROF. DR. EDIWARMAN, SH.,M.Hum menerangkan bahwa benar setiap perkara korupsi harus ada tertera dalam hasil audit BPK. Bahwa audit tersebut wajib hukumnya, karena hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E. Bahwa benar apabila tidak ada tertera dalam Audit BPK, maka tidak bisa diperiksa apalagi dijadikan sebagai Terdakwa. Bahwa bukti surat yang dihadirkan di persidangan adalah lemah, karena tidak jelas siapa yang mengetahui, hanya nama saja tanpa tanda



tangan. Bahwa benar apabila dalam bukti surat tersebut tidak diakui oleh Terdakwa atau orang yang ada dalam surat tersebut harus dilakukan Lab. Forensik. Bahwa apabila tidak ada hasil forensik, surat tersebut tidak bisa dijadikan bukti surat dan harus dibuktikan kebenarannya. Bahwa dalam perkara korupsi, orang-orang yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang ada dalam hasil audit BPK tersebut. Bahwa apabila tidak ada dalam Audit BPK, maka tidak bisa dipidanakan.

4. Pertimbangan putusan *a quo* yang telah keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

a. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 (1) sub d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta beserta pembuktian yang ditemukan di sidang antara lain keterangan saksi-saksi dari pemegang kas daerah dan Anggota DPRD Rengat;

Hal ini dapat di dalam putusan *a quo* halaman 41 alinea 1 dan 2 yang menyatakan :

"Bahwa cara mereka Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan Anggota DPRD lainnya menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut di atas, yaitu menggunakan waktu-waktu Pembahasan RAPBD dan pembahasan perubahan APBD setiap Tahun Anggaran, pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah, selalu menunda-nunda pembahasan sebelum ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk memberikan sesuatu berupa imbalan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, melakukan Pembahasan RAPBD, APBDP dan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah dan kebutuhan-kebutuhan setiap bulan Ramadhan dan menyambut Idul Fitri".

"Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah oleh mereka Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk kepentingan pribadi seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R.Thamsir Rachman, MM Cq Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE,M.Si dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 20087, diperoleh dari hasil pemufakatan yang dilakukan oleh H. Suryani selaku Ketua Fraksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. Sunardi Ibrahim selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada Pimpinan DPRD keinginan dan Anggota bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan Anggota DPRD tersebut, dibicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan uang kas bon kepada Bupati Drs. H.R.Thamsir Rachman, MM Cq Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE,M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang pimpinan DPRD Indragiri Hulu”.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan yang menyatakan bahwa adanya pengajuan kas bon dilakukan oleh Pimpinan DPRD baru diketahui sejak Audit BPK tahun 2008 sehingga kalau memang ada pengajuan kas bon tergantung pada waktu Pembahasan RAPBD dan Pembahasan Perubahan APBD setiap Tahun Anggaran, Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah, maka seharusnya sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 hal itu sudah diketahui oleh Anggota DPRD namun faktanya hampir seluruh Anggota DPRD baru mengetahui adanya kas bon yang diajukan Pimpinan DPRD tersebut setelah adanya audit BPK tahun 2008.

Bahwa sesuai fakta persidangan, tidak ada saksi dari Anggota DPRD yang mengajukan kas bon melalui forum informal kepada Pimpinan Fraksi Hj. SURYANI maupun SUNARDI IBRAHIM, karena faktanya Hj. SURYANI sendiri sesuai keterangan sebagai saksi di Pengadilan baru mengetahui adanya dana kas bon tersebut setelah Audit BPK tahun 2008 sehingga sebagai ketua fraksi gabungan sendiri Hj. SURYANI tidak mengetahui adanya kas bon yang diajukan pimpinan DPRD tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Daerah Indragiri Hulu sebagaimana fakta persidangan di atas, tidak mengetahui Terdakwa pernah mengajukan dan menerima dana kas bon tersebut.

Hal. 60 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Pimpinan DPRD yang menyatakan pinjaman kasbon tersebut adalah pinjaman kolektif namun sesuai fakta persidangan tidak ada fakta pembicaraan dalam forum formal / informal dilakukan secara kolektif juga terhadap kasbon tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan ada beberapa Anggota DPRD yang menerima namun mereka mengetahui bahwa dana yang mereka terima adalah dana kas bon setelah adanya Audit BPK tahun 2008.

Bahwa berdasarkan keterangan Hj. SURYANI, ALFIAN JAHARAN, SURTI dan Hj. RUMINI bahwa mereka menerima dana tersebut di rumah Hj. SURYANI dan di Hotel sehingga ada kegagalan dalam pembagian dana kas bon tersebut, karena kalaulah dana kas bon tersebut diketahui secara kolektif oleh Anggota DPRD lalu kenapa pembagiannya harus dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi? kenapa tidak di Kantor DPRD saja sehingga diketahui siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima, oleh karena itu dapat saja pembagian tersebut hanya dilakukan kepada beberapa Anggota DPRD saja.

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa tidak pernah disuruh ke rumah Hj. SURYANI dan ke Hotel untuk menerima dana kas bon tersebut. Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya.

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan *Judex Facti* menghukum Terdakwa sebagaimana dakwaan Subsidair, sedangkan apabila *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) jo Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan membebaskan Terdakwa.

- b. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, akan tetapi *Judex Facti* dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut hanya berdasarkan keterangan Pimpinan DPRD yang menyatakan "pokoknya semua menerima".

Pertimbangan mana tidak didukung oleh alat bukti yang kuat namun hanya berdasarkan alat bukti yang dibuat secara sepihak oleh saudara MULYADI tanpa ada legalitasnya dan tanpa ada uji forensik terhadap alat bukti tersebut sehingga keabsahan bukti surat yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dengan menolak perintah *Judex Facti* untuk memeriksa bukti surat tersebut ke Laboratorium kriminal sampai dengan putusan dijatuhkan, adalah suatu tanda tanya besar ada apa sebenarnya dengan bukti tanda terima tersebut apakah betul-betul ada rekayasa seolah-olah Jaksa / Penuntut Umum takut nantinya apabila bukti tanda terima tersebut non-identik.

Bahwa *Judex Facti* juga mengabaikan keterangan saksi-saksi dari Anggota DPRD lainnya yang keseluruhannya mengetahui adanya kas bon tersebut setelah adanya Audit BPK tahun 2008.

Bahwa pertimbangan tersebut terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat 6 KUHP yang berarti *Judex Facti* telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat. Dengan kata lain bahwa *Judex Facti* yang berkesimpulan menyatakan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) bahwa serangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua dan perbuatan-perbuatan Terdakwa I yang terbukti tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kekeliruan, karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP;

Hal. 62 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang bukti saksi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta persidangan, tidak ada satupun saksi dari Anggota DPRD yang mengetahui adanya pengajuan kas bon yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun saksi Anggota DPRD yang mengetahui adanya pembicaraan menunjuk Pimpinan DPRD untuk mengajukan kas bon ke kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa seluruh saksi Anggota DPRD baru mengetahui adanya kas bon tersebut setelah adanya Audit BPK tahun 2008.

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli saudara Prof. Dr. H. EDIWARMAN, SH.M.Hum yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa setiap tindak pidana Korupsi harus ada tertera namanya dalam hasil Audit BPK, karena Audit tersebut wajib hukumnya yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E. Bahwa apabila tidak ada namanya tertera dalam Audit BPK, maka tidak bisa diperiksa apalagi dijadikan sebagai Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta persidangan, Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi ahli dari BPK sehingga tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa menerima kas bon sebagaimana hasil audit BPK tahun 2008 tersebut;

- d. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 187 KUHAP tentang bukti surat (Audit BPK) dan tanda terima dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasbon Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2005 - 2008 atas nama Terdakwa II. WARSENIO Dan Terdakwa III. H. LAMIN, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia No. 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 yang di tandatangani oleh Drs. Akhmad Mattingara A tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2003 - 2008 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Rengat. Namun alat bukti tersebut amatlah lemah, karena dalam hasil Audit BPK tersebut tidak ada tertera nama Terdakwa sebagai penerima dana Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sehingga beralasan hukum *Judex Facti a quo* untuk mengenyampingkan alat bukti tersebut; (sebagaimana terlampir).

Bahwa keabsahan alat bukti yang merupakan bukti kunci dari tanda terima Terdakwa terhadap dana kas bon pada kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Indragiri Hulu atas nama Marpoli, Mulyadi dan Dekritmen yang bertindak mengatasnamakan Anggota DPRD Indragiri Hulu tersebut tidak dilakukan Jaksa / Penuntut Umum atas perintah Pengadilan untuk memeriksa keabsahan bukti tanda terima tersebut melalui Pemeriksaan Laboratorium Kriminal sampai putusan dijatuhkan bahkan sampai sekarang sehingga alat bukti tanda terima yang dibuat oleh saudara Mulyadi secara sepihak dijadikan sebagai rujukan oleh *Judex Facti* untuk menghukum Terdakwa;

Bahwa atas tanda terima yang diduga dipalsukan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya hukum melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Riau tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda terima sebagaimana melanggar Pasal 263 KUHP dengan Laporan Polisi No. LP / 36 / II / 2011 / Riau / Dit Reskrim Um tanggal 16 februari 2011, namun sampai sekarang Jaksa / Penuntut Umum keberatan tanda terima tersebut diberikan pada penyidik tanpa alasan yang tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian poin c dan d di atas, maka menurut kami penasehat hukum Terdakwa, *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka *Judex Facti* keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut".

Bahwa jika *Judex Facti* tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka *Judex Facti*

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kadar perbuatan pasif dari Terdakwa.

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut dalam pertimbangan halaman 68 alinea ke - 2 dan ke - 3 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas tidaklah dapat dipisahkan dengan kesalahan dari Terdakwa yang lain yang pemeriksaan perkaranya dilakukan terpisah dan telah diputus oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) di mana baik tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum maupun pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) berbeda satu sama lain, sehingga terjadi disparitas tuntutan pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III sehingga tidak memenuhi rasa keadilan karena perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah sama".

"Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) mempertimbangkan juga kurangnya tepat menjadikan dasar pertimbangan untuk membedakan tuntutan pidana dan pidana yang dijatuhkan atas kesalahan bagi Terdakwa yang telah mengembalikan uang dan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang kerugian Negara, karena hal tersebut adalah merupakan pidana tambahan yang berdiri sendiri".

Bahwa dengan pertimbangan di atas bagi para Terdakwa adalah merupakan secercah harapan bentuk penegakan keadilan bagi para Terdakwa namun secara keseluruhan belum dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena tidak melindungi hak para Terdakwa atas nama WARSEN0 dan H. LAMIN dan masyarakat umumnya. Jadi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* belum mengkonkritisasi keadilan masyarakat (social justice) dan tidak terjebak dalam perangkat normative prosedural yang sering kali menjadi penghalang dalam pencapaian rasa keadilan masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, maka menurut kami, *Judex Facti a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah



diuraikan di atas, maka *Judex Facti* keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum.

Bahwa jika *Judex Facti* tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka *Judex Facti* dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan.

5. Kesimpulan Dan Permohonan

"You have shown me the sky to a creature who'll never do better than crawl"

Artinya "Anda memperlihatkan langit kepadaku, tapi apakah artinya cakrawala bagi manusia kecil melata yang hanya mampu merangkak terseok-seok".

Ungkapan di atas pernah diucapkan Ketua Bantuan Lembaga Hukum Filipina Dr. Salvador Laurel. Mungkin ungkapan ini merupakan manifestasi perasaan masyarakat lemah yang pernah dihibur dengan berbagai kecemerlangan integritas hak asasi pribadi. Namun dalam kenyataan dan praktek penegakan hukum, mereka sama sekali tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan Aparat Penegak Hukum yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan.

Semisal itulah yang juga dialami oleh para Terdakwa ketika berhadapan dengan hokum, maka kekuasaanlah yang paling diuntungkan dan berupaya menyeret Terdakwa sebagai pihak yang juga harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa memori kasasi ini adalah satu kesatuan dengan keberatan (eksepsi), pembelaan (pledoi), duplik dan memori banding Terdakwa.



II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II : Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP), setidaknya salah menerapkan Undang-Undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Bahwa setelah Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mencermati isi dari Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya ternyata semua pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam Putusannya diambil alih bulat-bulat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, karena telah ada kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa dengan mengambil alih bulat-bulat (copy paste) pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) justru *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengadopsi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), yaitu : Salah menerapkan hukum mengenai kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana pelaku pidana turut serta (Vide Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP), sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan (sebagian besar Anggota Dewan Periode 2004 - 2008 yang telah diputus perkaranya dan telah Inkracht) didapatkan fakta bahwa ide awal untuk mengajukan kas bon kepada Bupati Indragiri Hulu H. Thamsir Rachman berasal dari seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu Periode 2004 - 2008 yang kemudian disampaikan kepada para Ketua Fraksi, yaitu Fraksi Golkar Plus dan Fraksi Gabungan sebagai kompensasi atas disahkannya RAPBD menjadi APBD dan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Bupati oleh DPRD Indragiri Hulu Periode 2004 - 2008, dengan demikian kualifikasi Terdakwa II sama dengan anggota DPRD Indragiri Hulu Periode 2004 - 2008 yang lain (perkaranya sebagian besar telah Inkracht), yaitu sebagai Aktor Intellectual bukan sebagai mede dader, tetapi *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tetap mengkualifikasi



Terdakwa II bukan sebagai aktor intelektual tetapi sebagai mede dader. Jika *Judex Facti* (Pengadilan Pertama) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum dan mengabaikan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa II dan seluruh Anggota DPRD Indragiri Hulu Periode 2004 - 2008 sebagai aktor intelektual kasus Korupsi APBD Indragiri Hulu tahun 2004 - 2009 dengan modus kas bon ini, tentu *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya dapat menyebut siapa aktor intelektual dalam perkara Korupsi yang melibatkan Terdakwa-Terdakwa termasuk Terdakwa II ini. Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) atas Kualifikasi Terdakwa II yang hanya sebagai mede dader tentu akan berakibat keluarnya putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) mengurangi besamya kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa II oleh Jaksa / Penuntut Umum dari sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap sisa kerugian Negara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*), dan kesalahan ini tidak diperbaiki oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sebaliknya justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan No. 213 / PID.SUS / 2011 / PTR ini.

Bahwa dengan adanya pengabaian fakta-fakta hukum yang bermuara adanya kekeliruan putusan *Judex Facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila *Judex Facti* Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya Undang-Undang dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakkan hukum di bidang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa II dan III :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena uraian keberatan memori kasasi hanya bersifat pengulangan fakta yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang, karena sudah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, lagi pula alasan keberatan kasasi Terdakwa II dan III merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman melampaui batas hukuman minimum dan maksimum yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tidak tepat, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa, para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 sampai 2009 telah memperoleh berbagai fasilitas, tunjangan jabatan serta berbagai tunjangan keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2004 Tentang



Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga penghasilan keuangan yang diterima para Terdakwa sebenarnya telah sangat memadai;

2. Bahwa, para Terdakwa secara melawan hukum, yaitu tanpa hak yang sah telah menerima dan menggunakan uang yang berasal dari kas daerah untuk kepentingan pribadi para Terdakwa sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
- Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa, Terdakwa II. Warseno telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa III. H. Lamin sebesar Rp 490.000.000,-(empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi secara tidak sah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

4. Bahwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- Secara melawan hukum, yaitu Terdakwa tanpa hak mengajukan kasbon dan telah menerima serta menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan hukum yang disebutkan di atas;

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkaya diri sendiri, yaitu Terdakwa II telah menambah kekayaan Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Dapat merugikan keuangan Negara, yaitu akibat perbuatan para Terdakwa bersama para anggota DPRD Indragiri Hulu lainnya yang telah dipidana dalam perkara terpisah menyebabkan timbul kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang dituangkan dalam LHP BPK – RI No. 11 HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009;

5. Bahwa, dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dipidana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka para Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus dipidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak terpuji dan merugikan keuangan Negara;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa II yang masih berusia produktif dan Terdakwa III yang memasuki masa tuanya, masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan menjadi insan yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa II dan III ditolak sedangkan permohonan kasasi dari

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dipidana, maka harus Terdakwa II dan III dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PARA TERDAKWA/ II. WARSENO dan III. H. LAMIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RENGAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 214 / PID.SUS / 2011 / PTR tanggal 01 Desember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 140 / PID.SUS / 2011 / PN.RTG tanggal 15 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa II. WARSENO**, dan **Terdakwa III. H. LAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa II. WARSENO** dan **Terdakwa III. H. LAMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada **Terdakwa II. WARSENO** membayar uang pengganti sebesar Rp 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kepada **Terdakwa III. H. LAMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II dan III tidak membayar uang pengganti

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;

5. Menetapkan Terdakwa II dan III tetap ditahan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 16 Mei 2007 ;
4. 1 (satu) buah buku bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 05 Oktober 2007 ;
5. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi Hjr sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. Mulyadi sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Wira (supir / ajudan H. Marpoli Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu) ;
8. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,- ;
9. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos. dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,- ;
10. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,- ;
11. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 04 Desember 2006 sejumlah Rp 500.000.000,- ;

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05 Desember 2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,- ;
13. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi Hjr dengan cek No. CE.035575 tanggal 27 Maret 20 sejumlah Rp 2.300.000.000,- ;
14. Bon / Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp. 750.000.000,- ;
15. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05 Oktober 2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp. 3.300.000.000,- ;
16. Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp 925.000.000,- ;
17. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi Hjr dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 sejumlah Rp 750.000.000,- dan cek No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 sejumlah Rp 750.000.000,- ;
18. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17 Juni 2008 sejumlah Rp 750.000.000,- ;
19. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi Hjr tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,- ;
20. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi Hjr dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,- ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tanggal 21 Maret 2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp 75.000.000,- ;
22. 1 (satu) lembar bon tertanggal 21 April 2006 sebesar Rp 100.000.000,- ;
23. 1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11 September 2006 yang diajukan oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi Hjr sebesar Rp 250.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20 Pebruari 2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp 200.000.000,- ;
25. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21 Agustus 2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp 50.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05 Oktober 2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh Wira (supir) sebesar Rp 100.000.000,- ;
27. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06 Mei 2005 yang diajukan oleh R. Dekrimen RAB sebesar Rp 5.000.000,- ;
28. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25 April 2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 15.000.000,- ;
29. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23 Juni 2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp 20.000.000,- ;
30. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17 April 2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 25.000.000,- ;
31. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11 Mei 2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 5.000.000,- ;
32. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13 Juni 2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 100.000.000,- ;
33. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24 April 2006 diajukan oleh H. Mulyadi Hjr sebesar Rp 20.000.000,- ;
34. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05 Juni 2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi Hjr dan R. Dekritmen Rp 200.000.000,- ;
35. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan H. Mulyadi Hjr yang diterima oleh Rusfarizal (ajudan Mulyadi) sebesar Rp 25.000.000,- ;
36. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16 Pebruari 2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi, S.Sos Rp 30.000.000,- ;
37. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21 Maret 2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 25.000.000,- ;
38. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27 April 2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 100.000.000,- ;
39. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13 Juni 2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 250.000.000,- ;
40. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17 Juli 2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 250.000.000,- ;
41. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20 September 2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 25.000.000,- ;
42. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08 September 2006 yang diajukan oleh Surti. S sebesar Rp 25.000.000,- ;

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27 Pebruari 2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp 20.000.000,- ;
44. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10 Januari 2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 100.000.000,- ;
45. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18 April 2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 1.454.217.508,- ;
46. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15 Pebruari 2006 yang diterima oleh Wurlinus, SE (Bendahara Sekwan) Rp 411.328.000,- ;
47. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21 Nopember 2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22 Nopember 2006 senilai Rp 1.200.000.000,- ;
48. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 29 Nopember 2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 300.000.000,- ;
49. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 01 Desember 2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 200.000.000,- ;
50. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27 Desember 2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 600.000.000,- ;
51. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15 Januari 2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 154.000.000,- ;
52. 1(satu) lembar surat bon tertanggal 08 Mei 2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 100.000.000,- ;
53. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 16 Mei 2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 300.000.000,- ;
54. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25 Mei 2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 400.000.000,- ;
55. 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20 Nopember 2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 700.000.000,- ;
56. 1 (satu) lembar Kasbon / Tanda terima uang dari Kaidirianto / R. Junaidi tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 300.000.000,- ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. Marpoli ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 Maret 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)